



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pedoman penyusunan APBDes adalah pedoman yang berisi pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan;
21. Bendahara adalah Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendahaan ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
22. Pendapatan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali;
23. Belanja Desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak dapat ditarik kembali;
24. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
25. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
27. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
28. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lainnya yang sah;

29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN
Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019, meliputi :
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran II Format Peraturan Desa tentang APBDesa, Lampiran III Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Lampiran IV Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dan Lampiran V Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 Januari 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Lombok Tengah
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL :
TENTANG : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021. Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 adalah : “penurunan angka kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor”. dan Surat Edaran Bupati Lombok Tengah Nomor 226/058/BAPPEDA/2018 tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa Tahun 2019, untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan/ perbaikan rumah sehat atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
2. Penurunan angka stunting (*anak kerdil*);
3. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

1. Prioritas kegiatan pembangunan/ perbaikan rumah sehat atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pengurangan angka kemiskinan diperlukan adanya intervensi program yang langsung menyentuh kepada sasaran Rumah Tangga Miskin melalui kegiatan pembangunan/ perbaikan Rumah Sehat atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) paling sedikit sasaran 5 (Lima) unit RTLH dengan uraian barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat berupa bahan material, dengan pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan baru RTLH anggarannya paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 2) Rehabilitasi RTLH anggarannya paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

2. Penurunan angka stunting (*anak kerdil*)

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan daya saing dan mutu kesehatan. Prioritas ini dititik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Sangkep peduli stunting di Desa;
2. Sangkep peduli stunting di Dusun;
3. Penguatan dasa Wisma;
4. Pelatihan kader dasa wisma dan kader posyandu tentang pencegahan dan penurunan stunting;
5. Pendampingan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
6. Pelatihan kader PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak);
7. Transport kader dalam pendampingan kunjungan Neonatus minimal 4 kali;
8. Pelatihan kader posyandu;
9. Pengadaan format SIP (Sistim Informasi Posyandu);
10. Insentif Kader Posyandu dianggarkan melalui APBDesa selama 6 bulan;
11. Insentif/ honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dianggarkan melalui APBDesa paling banyak 12 bulan;
12. Rembug stunting desa minimal 3 kali dalam setahun;
13. PMT Penyuluhan;
14. PMT Pemulihan;
15. Transport pendataan sasaran;
16. Sanitasi/ Jamban Keluarga;
17. Penyediaan air bersih;
18. Kampung KB;
19. Ambulance Desa.

3. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

1) BPJS Kesehatan

Prioritas ini diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 3% (tiga persen) dianggarkan dalam APBDesa sebesar Rp.60.630,-/bulan/orang ($3\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$);
- b. 2% (dua persen) dibayarkan oleh peserta (Kepala Desa/ Perangkat Desa) sebesar Rp. 40.420,-/bulan/orang ($2\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$).

2) BPJS Ketenagakerjaan

Prioritas ini diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan kerja dianggarkan dalam APBDesa sebesar Rp.4.850,-(*Empat ribu Delapan ratus Lima puluh rupiah*)/bulan/orang ($0,24\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$);
- b. Jaminan kematian dianggarkan dalam APBDesa sebesar Rp. 6.063,-(*Enam ribu Enam puluh Tiga rupiah*)/bulan/orang ($0,30\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$);
- c. Jaminan hari tua dianggarkan dalam APBDesa sebesar Rp. 74.777,-(*Tujuh puluh Empat ribu Tujuh ratus Tujuh puluh Tujuh rupiah*)/bulan/orang ($3,7\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$), dan Rp. 40.420,- (*Empat puluh ribu Empat ratus Dua puluh rupiah*)/bulan/orang ($2\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$), dibayarkan oleh peserta (Kepala Desa/Perangkat Desa);
- d. Jaminan Pensiun dianggarkan dalam APBDesa sebesar Rp. 40.420,-(*Empat puluh ribu Empat ratus Dua puluh rupiah*)/bulan/orang ($2\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$), dan Rp. 20.210,-(*Dua puluh ribu Dua ratus Sepuluh rupiah*)/bulan/orang ($1\% \times \text{UMK Lombok Tengah Tahun 2019}$) dibayarkan oleh peserta (Kepala Desa/Perangkat Desa);

Agar tema dan prioritas pembangunan tahun 2019 dapat tercapai/ terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019. sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa prioritas, program dan kegiatan pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;

- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa)
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
3. Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Dalam penyusunan APBDes Pemerintah Desa berpedoman kepada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- g. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada bulan Oktober 2018, dan penetapan APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Penetapan Rancangan APBDes dilakukan dengan tahapan:
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan pada RKP Desa tahun berkenaan;
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima;
 - e. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - g. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa

- dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- h. Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - i. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
2. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

Dalam melaksanakan Evaluasi APB Desa, Camat membentuk tim Evaluasi APB Desa dan APB Desa perubahan dari unsur Pejabat atau staf Kecamatan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

a. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
4. Aspek Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

b. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi oleh Camat.
- 2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. Anggota : Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemerintahan, staf kecamatan, UPT di Kecamatan yang terkait dan Pendamping Desa.
- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat dan/atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disiapkan oleh Desa

- Surat Pengantar
- Berita Acara/Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa);
- Berita Acara/ Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
- RPJM Desa;
- RKP Desa tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran Sebelumnya (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa);
- Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa tahun berkenaan (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
- Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (jika sudah ada);
- Dokumen lain yang relevan misalnya Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, dan hasil uji kelayakan penyertaan modal BUM Desa, dll.

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- Besaran pagu indikatif dan/atau Keputusan Bupati terkait Penetapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan; dan
- Peraturan Bupati Tentang Standar satuan Belanja Honorarium kegiatan Pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas ini meneliti beberapa hal antara lain :
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

2) Langkah-Langkah Evaluasi administrasi dan legalitas meliputi :

- a) Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
- e) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1) s.d 4) di atas.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi kebijakan dan struktur tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :

LEMBAR EVALUASI APB DESA/ PERUBAHAN APB DESA

Kabupaten : LOMBOK TENGAH
 Kecamatan :
 Desa :

| NO. | ASPEK / KOMPONEN PERIKSA | KESESUAIAN | | ALAT VERIFIKASI | KETERANGAN |
|--|---|------------|-------|--|--|
| | | YA | TIDAK | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu | | | Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa | | | Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa | Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | | |
| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | | | RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1.2 | Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa | |
| Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum | | | | | | |
| 2.2 | Pendapatan | | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | | | | | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | | | Peraturan Desa terkait PADesa | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | | | | Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan | | | | | | |
| 2.3 | Belanja | | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | | | | | |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>) | | | | | |
| 2.3.4 | Apakah Belanja Desa yang ditetapkan | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | dalam APBDesa paling banyak 30% digunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga. | | | | | |
| 2.3.5 | Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | | | | Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2.3.6 | Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | | | | Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis | | | | Standar Satuan Harga Kabupaten | |
| 2.3.7 | Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya | | | | | Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa |
| Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja | | | | | | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | | | |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|---|--|
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa | | | | |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*):*

- Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa *

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Surat Hasil Evaluasi Camat.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa; dan
- b. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Camat bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektur Kabupaten.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud, dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada poin angka 2, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan dimaksud kepada Bupati ;
- 5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

- 6) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- 7) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang akan dievaluasi oleh Camat adalah hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

3. Perubahan APB Desa

Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2019. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, pemerintah desa tetap melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Progam dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

- 1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan apabila :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah
- 2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- 4) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

- 5) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- 6) Tata cara penetapan Perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa adalah sama dengan tata cara Penetapan APB Desa.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun 2019 dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain.

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil Usaha Desa;

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hasil usaha Desa merupakan hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi desa, seperti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha desa yang sah;

b. Hasil aset/kekayaan desa;

Aset/ kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) Kios desa;
- 2) Pasar desa;

- 3) Balai desa;
- 4) Tanah milik desa;
- 5) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 6) Pemandian umum yang dikelola desa;
- 7) Jaringan irigasi desa;
- 8) Gedung serbaguna; dan
- 9) Lain-lain aset/ kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/ kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/ kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/ kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2019 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Pendapatan asli desa lain.

Pendapatan asli desa lain untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) Penjualan/ penghapusan barang milik desa;
- 3) Penjualan hasil hutan milik desa;
- 4) Tuntutan ganti kerugian desa;
- 5) Pendapatan denda/ sewa menyewa aset desa;

Sesuai ketentuan pasal 12 peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta belanja tak terduga.

2) Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa;

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2019.

Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan kegiatan pada bidang pembangunan desa paling banyak 75% (Tujuh puluh Lima perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh Desa;
 - b. Pembiayaan kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat paling sedikit 15% (Lima belas perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh Desa; dan
 - c. Pembiayaan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa yang sudah terbentuk dan aktif.
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

Sesuai ketentuan pasal 15 peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. Alokasi untuk bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagi hasil pajak dan Retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Dana dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak. Adapun besaran pagu indikatif bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

c. Alokasi Dana Desa;

Penganggaran Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan RKPDesa Tahun 2019. Termasuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD.

d. Bantuan Keuangan.

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten untuk menganggarkan jika ada alokasi antara lain :

- 1) Bantuan Keuangan untuk Honorarium POL-PP yang di Desa;

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain desa yang sah

b. Belanja Desa

Belanja desa harus diarahkan dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk kegiatan pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - 7) Penyediaan insentif/ operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan dalam sub bidang pada bidang masing-masing sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - 1). Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2). Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 - 3). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/prasarana kantor desa;

- b. Subbidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan ;
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/ pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll.)
 - 2) Penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;

- c. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ pramusrenbangdes, dll. Bersifat regular);
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembug warga, dll. Yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa)
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes, dll.)
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes-P, LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian asset desa;
 - 6) Pengelolaan Keuangan Desa
 - 7) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades,dll - diluar dokumen rencana pembangunan/ keuangan)
 - 8) Penyusunan laporan kepala desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran , informasi kepada masyarakat);

- 9) Pengembangan system informasi desa;
 - 10) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa'
 - 11) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD;
- d. Subbidang Pertanahan.
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi pertanahan;
 - 3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik pertanahan;
 - 5) Penyuluhan pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 7) Penentuan/ penegasan/ pembangunan batas/patok tanah desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Subbidang Pendidikan;
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik desa (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa;
 - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/ alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa;
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 8) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/ Taman Bacaan Desa);
 - 9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
- b. Subbidang Kesehatan;
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst.)
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll.)
 - 4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;

- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja) tingkat desa;
- 6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 8) Pemeliharaan sarana/ prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

c. Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan milik desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, Drainase, prasarana jalan lain;
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- 8) Pemeliharaan Embung milik desa;
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan permukiman/ Gang;
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jembatan milik desa;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatanPemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan;
- 17) Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
- 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa;

d. Sub bidang Kawasan permukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi,dll);
- 2) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor, dll.);
- 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit,dll. Diluar prasarana jalan);

- 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll.)
 - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, Bank sampah, dll.)
 - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase, Air limbah rumah tangga);
 - 9) Pemeliharaan taman / taman bermain anak milik desa;
 - 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
 - 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor, dll.)
 - 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
 - 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll. ;
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll.);
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak milik Desa;
- e. Sub bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Sub bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk warga, dll.)
 - 3) Pengelolaan dan pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- g. Sub bidang Energy dan Sumber Daya Mineral;
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- h. Subbidang Pariwisata
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa;
 - 3) Pengembangan Pariwisata tingkat Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Sub bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli, dll.);
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - 3) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll.) skala lokal desa;
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana skala lokal desa;
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal desa;
 - 6) Bantuan Hukum untuk aparat Desa masyarakat Miskin;
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;

- b. Sub bidang Kebudayaan dan keagamaan;
 - 1) Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan milik Desa;
 - 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ Keagamaan milik Desa;

- c. Sub bidang Kepemudaan dan olah raga;
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll.) tingkat desa;
 - 3) Penyelenggaraan festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga milik desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
 - 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga;

- d. Kelembagaan masyarakat.
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Sub bidang Kelautan dan perikanan;
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik Desa;
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst.)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan;
- b. Sub bidang Pertanian dan peternakan;
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/ jagung, dll.);
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll.);
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan tingkat desa (Lumbung Desa), dll.);
 - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/ peternakan;
- c. Sub bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD;
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
- e. Sub bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
- f. Sub bidang Dukungan penanaman modal;
 - 1) Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 2) Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);

- g. Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - 3) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga/industri kecil, dll.)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Sub bidang Penanggulangan Bencana;
 - 1) Penanggulangan Bencana;
- b. Sub bidang Keadaan darurat;
 - 1) Keadaan Darurat;
- c. Sub bidang Keadaan mendesak
 - 1) Keadaan Mendesak;

3. Pembiayaan Desa;

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut diatas hanya dapat digunakan setelah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau BPKP terhadap anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat :

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

3. PENGISIAN FORMAT APBDESA

- a. Rencana Pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut, dikelola dan atau diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa terdiri atas kelompok :

1). Pendapatan Asli Desa (PADes);

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Hasil Usaha, antara lain Hasil Usaha BUMDesa dan Tanah Kas Desa. Untuk hasil Usaha BUMDes dianggarkan berdasarkan laporan keuangan BUMDes yang telah dibahas di musyawarah desa. Untuk Tanah Kas Desa dianggarkan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, apabila dalam pengelolaan tanah kas desa menggunakan sistem sewa/lelang tahunan ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh kepala desa dengan pihak penyewa. Nilai sewa tersebut menjadi dasar penganggaran Hasil Usaha dari Tanah Kas Desa pada APBDes.
2. Penganggaran Hasil aset, antara lain bangunan desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, pelelangan ikan yang dikelola desa didasarkan pada perhitungan potensi dan memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta

memperhatikan realisasi Penerimaan Tahun-tahun sebelumnya;

3. Penganggaran Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat hanya berupa uang dan nilai uang tersebut merupakan penerimaan yang tingkat kepastiannya tinggi, sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat,
4. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil pungutan desa, penerbitan surat-surat didesa, Bunga Bank memperhatikan potensi yang ada dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

2). Pendapatan Transfer;

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Desa, dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun 2018. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada :
 - 1) Realisasi pendapatan Dana Desa 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016; atau
 - 2) Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Alokasi DD Tahun Anggaran 2019.

Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dapat melakukan optimalisasi penggunaan dana desa dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan yang didanai dari dana desa Tahun Anggaran 2018 dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa dana desa harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun berkenaan.

2. Penganggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Tahun 2019. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah didasarkan pada :
 - 1) Realisasi pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016; atau
 - 2) Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019
3. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum

ditetapkan maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada :

- 1) Realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016; atau
 - 2) Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai Alokasi ADD Tahun Anggaran 2019.
4. Penganggaran Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggarkan sesuai Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
 5. Penganggaran Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud point 4 dan poin 5 dapat bersifat umum dan khusus.
 7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk penghasilan tetap, dan tunjangan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

3). Pendapatan Lain-lain

1. Penganggaran pendapatan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak mengikat yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa lainnya atau Pihak Ketiga baik dari Badan, Lembaga, Organisasi Swasta Dalam Negeri/Luar Negeri, Kelompok Masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
2. Penganggaran Lain-lain pendapatan desa yang sah, yang bersumber antara dari pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Adapun penganggaran kelompok belanja tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, dianggarkan untuk keperluan :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1) Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan pemerintah desa dan BPD yaitu paling tinggi sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulan.

2) Penganggaran Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa mengacu Kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;

b. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

3) Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain meliputi : Tunjangan Kinerja, uang Purna Tugas dan Uang Duka. Pengaturan lebih lanjut mengenai tunjangan dimaksud adalah sebagai berikut :

(1) Penganggaran Tunjangan kinerja mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD paling tinggi sebesar 5 % dari Pendapatan Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2019.

(2) Penganggaran uang purna tugas mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD kepada kepala desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau berhenti dengan hormat atas permintaannya sendiri dengan besaran uang purna tugas paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan dan diberikan sekaligus

(3) Penganggaran uang duka mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD, yang diberikan kepada ahli waris kepala desa atau perangkat desa yang meninggal dunia dengan

besaran berdasarkan standar biaya yang ditetapkan dengan peraturan desa.

- b. Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (1) Penganggaran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2019 dikecualikan bagi kepala desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan, dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD.
 - (2) Penganggaran Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2019, dikecualikan bagi kepala desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD.
- c. Penganggaran Tunjangan BPD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 1.b tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan pemerintah desa dan BPD yaitu paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari Pendapatan Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2019;

2. Belanja Barang dan Jasa,

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

- a. Operasional pemerintah Desa :
- 1) Penganggaran Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet disesuaikan dengan realisasi belanja 3 (tiga) Tahun terakhir dengan accres 5% (lima perseratus)
 - 2) Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018

- 3) Penganggaran honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 4) Penganggaran untuk penghasilan staf desa melalui belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 5) Penganggaran untuk jasa honorarium operator siskeudes disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 6) Penganggaran untuk jasa honorarium petugas diperuntukkan antara lain bagi Petugas pengangkut sampah, sopir ambulance, penjaga kantor/ jaga malam dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 7) Penganggaran Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018;
- 8) Penganggaran Belanja Peralatan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018;
- 9) Penganggaran Belanja Benda Pos dan Materai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018;
- 10) Penganggaran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018;
- 11) Penganggaran Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan ;
- 12) Penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah perangkat dan volume pekerjaan;
- 13) Penganggaran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya mempertimbangkan rasa kepatutan dan tidak dianggarkan setiap tahun;
- 14) Penganggaran Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan

- memperhatikan Standar Satuan Harga Kabupaten tahun 2019;
- 15) Penganggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan pelaksanaan tugas;
 - 16) Penganggaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga disesuaikan kebutuhan riil;
 - 17) Penganggaran Belanja Surat Kabar/Majalah diperuntukkan untuk Surat kabar lokal ;
 - 18) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dilakukan secara selektif, prekwensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. penganggaran perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019;
- b. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis dan kegiatan kemasyarakatan lainnya;
- 1) Penganggaran Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, volume pekerjaan dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan Tahun Anggaran 2018;
 - 2) Penganggaran Belanja Sewa Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
 - 3) Penganggaran Belanja Honorarium Tim/ Panitia ditujukan untuk panitia pelaksana kegiatan tersebut yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - 4) Penganggaran Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/Narasumber disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - 5) Penganggaran Honorarium peserta ditujukan untuk peserta pelatihan pada kegiatan didesa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - 6) Penganggaran Honorarium penyelenggaran kelembagaan diperuntukkan untuk pengurus kelembagaan di desa paling banyak untuk 10 (sepuluh) bulan yang diberikan dalam bentuk honor tim pelaksana kegiatan yang mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Honorarium Aparat Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - 7) Penganggaran Belanja Dekorasi dan Publikasi disesuaikan kebutuhan nyata dengan mengacu pada

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga tahun 2019;

- 8) Penganggaran Belanja Hadiah hanya peruntukkan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- c. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- 1) Penganggaran Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana disesuaikan kebutuhan nyata;
 - 2) Penganggaran Belanja Sewa Ruangan atau Gedung disesuaikan kebutuhan nyata;
- d. Operasional BPD;
- e. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Belanja Modal,

- 1) digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- 2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik desa didasarkan atas perencanaan kebutuhan barang milik desa
- 3) Penganggaran pengadaan Tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 4) Penganggaran Belanja Modal terdiri dari :
 1. Belanja Modal Pengadaan Tanah
 2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
 3. Belanja Modal Kendaraan
 4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
 5. Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan
 6. Belanja Modal Jembatan
 7. Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/Air Limbah/Persampahan
 8. Belanja Modal Jaringan/ Instalasi
 9. Belanja Modal Lainnya

4. Belanja tak terduga

- 1). Belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

- 2). Kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
- 3). Kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
- 4). Kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 5) kriteria Keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Surplus/Defisit APBDes

- (1) Surplus/Defisit APBDes adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa
- (2) Dalam hal APBDes diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran penyertaan modal (Investasi) Pemerintah desa.
- (3) Dalam hal APBDes diperkirakan defisit, Pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

C. Rencana Pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa, sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa lebih Perhitungan anggaran (SiLPA), harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan;

1. Pembentukan dana Cadangan, digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
2. Penyertaan Modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes, dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga menguraikan hal-hal lain seperti :

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Desa pada tahun 2019 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian desa khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
2. Dalam Upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam merencanakan Target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya;
 - b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c. Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan desa, maka pelaksanaan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, ditetapkan Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, Objek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa,41

- tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat
- e. Pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa;
3. Dalam Rangka tertib administrasi pemerintahan Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. Bagi desa yang memiliki desa persiapan, agar menganggarkan biaya operasional yang terdiri dari penghasilan tetap perangkat desa persiapan, tunjangan kepala desa dan tunjangan perangkat desa persiapan dan operasional perkantoran. Alokasi biaya operasional desa persiapan merupakan bagian dari operasional desa induk dan jumlah anggaran untuk operasional desa induk dan desa persiapan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes Desa induk;
 5. Dalam rangka tertib tapal batas desa agar desa menganggarkan biaya penetapan/ penegasan batas desa dan pembuatan peta desa yang berkoordinat pada kegiatan Penentuan/Penegasan/Pembangunan batas/ Patok tanah desa dalam subbidang Pertanahan yang diprioritaskan secara bertahap pada desa di wilayah Kecamatan Praya Timur, Kopang dan Kecamatan Pujut serta Desa yang sedang dalam proses pemekaran dengan biaya paling banyak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 6. Tata kelola keuangan desa yang baik

Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 - a. Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara cepat dan akurat, Pemerintah Desa agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku;
 - e. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, maka desa menganggarkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui kegiatan peningkatan

- kapasitas perangkat desa yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah);
- f. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola BUMDesa, maka desa dapat menganggarkan biaya pelatihan pengelolaan BUMDesa pada subbidang Dukungan Penanaman Modal yang bersumber dari Dana Desa;
 7. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa;
 8. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para kepala desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepala desa untuk segera :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa maupun sumber keuangan lainnya.
 10. Dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan produktif diperlukan adanya upaya penurunan angka Stunting (anak kerdil) yang dianggarkan melalui subbidang Kesehatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 11. Pelaksanaan pembangunan Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai dengan memperhatikan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Kegiatan padat karya mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, sedangkan pemberian upah tenaga kerja dibayarkan secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan yang penganggarnya melalui APBDesa dengan pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh desa;
 12. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang Qur'ani dan mencari bibit bakat masyarakat desa, diharapkan kepada Kepala Desa untuk menganggarkan kegiatan STQ/MTQ melalui APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 13. Dalam rangka perwujudan program legislasi didesa yang lebih menyentuh bagi kepentingan masyarakat desa berupa penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa dan Peraturan Desa

tentang keamanan dan ketertiban masyarakat agar menganggarkan melalui APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

14. Dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan penerapan SISKEUDES secara online dan publikasi kepada masyarakat mengenai APBDesa melalui media informasi, diharapkan kepada Kepala Desa untuk menganggarkan Belanja jasa langganan internet di desa melalui kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Pemberian Barang pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan diutamakan diberikan kepada kelompok masyarakat dengan berbasis rumah ibadah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
Surplus/Defisit Rp.....

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Berjalan
(Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR...TAHUN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh :

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | ANGGARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|--|-----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| a | b | c | a | b | | | |
| | | | 4 | | PENDAPATAN | | |
| | | | 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| | | | 4 | 2 | Transfer | | |
| | | | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | 5 | | BELANJA | | |
| 1 | | | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | |
| 1 | 1 | | | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | | |
| 1 | 3 | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 1 | 3 | 01 | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | | |
| 1 | 3 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | | dst ... | | |
| | | | | | dst | | |
| 2 | | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | |
| 2 | 1 | | | | Sub Bidang Pendidikan | | |
| 2 | 1 | 04 | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | |
| 2 | 1 | 04 | 5 | 3 | Belanja Modal | | |
| | | | | | dst | | |
| | | | | | dst | | |
| 3 | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | |
| 3 | 1 | | | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 3 | 1 | 01 | | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | ANGGARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
| | | | | | pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) | | |
| 3 | 1 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | | dst | | |
| 4 | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | |
| 4 | 1 | | | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | |
| 4 | 1 | 01 | | | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | |
| 4 | 1 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | | dst | | |
| 5 | | | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | | |
| 5 | 1 | | | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | 00 | | | Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | Belanja Tak terduga | | |
| 5 | 2 | | | | Sub Bidang Keadaan Darurat | | |
| 5 | 2 | 00 | | | Keadaan Darurat | | |
| 5 | 2 | 00 | 5 | 4 | Belanja Tak terduga | | |
| | | | | | dst | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA SURPLUS /(DEFISIT) | | |
| | | | 6 | | PEMBIAYAAN | | |
| | | | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | |
| | | | | | Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) | | |

.....
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa)
Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp.....
- Jumlah Pendapatan Rp.....

| | |
|---|----------------|
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp..... |
| Jumlah Belanja | Rp..... |
| Surplus/(Defisit) | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | <u>Rp.....</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) | <u>Rp.....</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh Format :

| KODE REKENING | | | | | | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | ANGGARAN Rp | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|--------|--|---|----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | | | | 4 | 5 | | |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | |
| | | | 4 | | | | PENDAPATAN | | | |
| | | | 4 | 1 | | | PADesa | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | ... | <Objek Pendapatan> | | | |
| | | | | | | | dst... | | | |
| | | | 4 | 2 | | | Transfer | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | ... | <Objek Pendapatan> | | | |
| | | | | | | | dst... | | | |
| | | | 4 | 3 | | | Pendapatan lain-lain | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | ... | <Objek Pendapatan> | | | |
| | | | | | | | dst... | | | |
| | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| | | | 5 | | | | BELANJA | | | |
| 1 | | | | | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| 1 | 1 | | | | | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | |
| 1 | 3 | | | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | |
| 1 | 3 | 01 | | | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | |

| KODE REKENING | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ VOLUME | OUTPUT SATUAN | ANGGARAN Rp | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|----|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | | | | |
| | | | | | | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| dst... | | | | | | dst... | | | | |
| 2 | | | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | |
| 2 | 1 | | | | | Sub Bidang Pendidikan | | | | |
| 2 | 1 | 05 | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | Belanja Modal Gedung dan, Bangunan dan Taman | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | |
| dst... | | | | | | dst... | | | | |
| 3 | | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | |
| 3 | 1 | | | | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | | |
| 3 | 1 | 01 | | | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) | | | | |
| 3 | 1 | 01 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 3 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | | | | |
| 3 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | |
| dst... | | | | | | dst... | | | | |
| 4 | | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | |
| 4 | 1 | | | | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 4 | 1 | 01 | | | | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | | | |
| 4 | 1 | 01 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 4 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | | | | |
| 4 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | |
| dst... | | | | | | dst... | | | | |
| 5 | | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | | |
| 5 | 1 | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | Belanja Tak Terduga | | | | |

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : d. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat 1.;
- : 2.;
3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
semula berjumlah Rp..... ,- (..... rupiah) sehingga menjadi Rp
..... ,- (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
Tahun Berjalan setelah perubahan
(Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..... (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA(Nama Desa)
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

| KODE REKENING | SEMULA | | MENJADI | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.) | SUMBER DANA |
|---------------|--------|----------------|---------|----------------|---------------------------------|-------------|
| | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | | | | | | |
| b | | | | | | |
| c | | | | | | |
| a | | | | | | |
| b | | | | | | |
| c | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

.....
 KEPALA DESA ...(Nama Desa)

Tanda tangan

BUPATI LOMBOK TENGAH

 H. MOH. SUBALI FT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN APB DESA**



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp (.... rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp (.... rupiah) sehingga menjadi Rp (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

| | |
|---|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan | Rp..... |

1.2 Transfer

| | |
|--|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp..... |

1.3 Pendapatan Lain-lain

| | |
|---|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan | Rp..... |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

| | |
|---|-----------------------------|
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp..... |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | |
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp.....</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan | <u>Rp</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

